



PENETAPAN

Nomor NOMOR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. Nama : NAMA
Lahir : Bogor,
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : ALAMAT mewakili 1 (satu) orang anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama :
NAMA, lahir di Depok pada tanggal 09 Mei 2005 (umur 14 tahun), Agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT;
Sebagai Pemohon I;
2. Nama : NAMA
Lahir : Bogor,
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai BUMN
Alamat : ALAMAT;
3. Nama : NAMA
Lahir : Bogor,
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : alamat;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai Para Pemohon;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon beserta saksi-saksi;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Perkara pada Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor NOMOR., tanggal 02 Januari 2020, telah mengemukakan dalil-dalil permohonan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, NAMA dengan NAMA menikah pada tanggal 09 Desember 1985 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 532/17/XII/85 tertanggal 09 Desember 1985;
2. Bahwa, setelah menikah, NAMA dengan NAMA bertempat tinggal di alamat;
3. Bahwa, NAMA dengan NAMA, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama;
 - 3.1. NAMA;
 - 3.2. NAMA;
 - 3.3. NAMA;
4. Bahwa, NAMA dengan NAMA, semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa, NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2019 di Kota Depok, berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474.3/435 Kesmas, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Ratu Jaya tertanggal 18 November 2019, dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
 - 4.1. NAMA (Istri);
 - 4.2. NAMA (Anak Kandung);
 - 4.3. NAMA (Anak Kandung);
 - 4.4 NAMA (Anak Kandung)
6. Bahwa, ayah kandung dari NAMA yang bernama NAMA, telah meninggal dunia pada 26 Juni 2002 atau terlebih dahulu dari NAMA bin NAMA;
7. Bahwa, ibu kandung dari NAMA yang bernama Rinah, telah meninggal dunia pada 06 Mei 2005 atau terlebih dahulu dari pada 06 Mei 2005;
8. Bahwa sejak meninggalnya pada 06 Mei 2005 hingga diajukannya permohonan ini, tidak pernah ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari

Hal.2 dari 12 hal. Pen No.NOMOR |



almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing para pemohon tersebut diatas;

9. Bahwa, NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama Islam;
10. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari NAMA sekaligus diberikan kewenangan untuk mengurus harta peninggalan NAMA baik berupa barang maupun hak;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini para Pemohon memohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 06 November 2019 di Kota Depok;
3. Menetapkan :
 - 3.1 NAMA (Istri);
 - 3.2. NAMA (Anak Kandung);
 - 3.3. NAMA (Anak Kandung);
 - 3.4. NAMA (Anak Kandung);

Sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum NAMA Bin NAMA;

12. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon telah datang sendiri dipersidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan, dengan beberapa perubahan dan tambahan oleh pemohon sendiri, namun isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.



Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Khairuddin (almarhum dan / Pewaris), Nomor : 3276071001660002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 28 Nopember 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian, atas nama Khairuddin, Nomor: 474.3/435 Kesmas, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Ratu Jaya, Kecamatan Cipayung, Kota Depok, pada tanggal 18 Nopember 2019, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 532/17/XII/1985, atas nama NAMA dengan NAMA (pemohon I), yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode: Bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, dengan Kepala Keluarga atas nama Khairuddin (almarhum), Nomor: 3276012411070721, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 13 Desember 2019, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Mariyam (Pemohon I), Nomor: 3276014911680005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 01 Maret 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Riyadi (Pemohon II), Nomor : 3276011205880004, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 01 Maret 2012, setelah diperiksa, ternyata



benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hery Maulana (Pemohon III), Nomor : 3276010810940002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok, pada tanggal 01 Maret 2012, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode : Bukti P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Slamet Riyadi, anak kesatu dari Khairuddin dengan Mariyam, Nomor : 4477/2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Depok, pada tanggal 04 Juli 2003, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode: Bukti P.8;

9. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Hery Maulana, anak kedua dari Khairuddin dengan Mariyam, Nomor : 9326/187/94, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, pada tanggal 18 Oktober 1994, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode: Bukti P.9;

10. Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama Muhamad Genta Nazuril Ilham, anak ketiga dari Khairuddin dengan Mariyam, Nomor : 397/2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, pada tanggal 13 Februari 2006, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode: Bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani para Ahli Waris Almarhum NAMA Bin NAMA dan diketahui Lurah Kelurahan Ratu Jaya dan Camat Kecamatan Cipayung, Kota Depok tertanggal 19 Nopember 2019, setelah diperiksa, ternyata benar, bermeterai cukup dan di Stempel pos, telah dileges, majelis hakim memberi kode: Bukti P.11;

B. Bukti saksi :



Bahwa, para pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Saksi pertama Jamhari bin Asmawi, di bawah sumpah, menerangkan:

- Saksi adalah adik kandung pemohon I;
- Saksi mengaku mengenal almarhum NAMA Bin NAMA, dan juga mengenal para Pemohon lainnya;
- Sepengetahuan saksi, almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2019 di Depok, karena sakit.
- Sepengetahuan saksi, selama hidupnya, almarhum NAMA Bin NAMA hanya satu kali menikah, yakni dengan NAMA (pemohon I), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sejak menikah, pemohon I dengan almarhum NAMA Bin NAMA tidak pernah bercerai.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, baik keluarga pemohon, keluarga almarhum, maupun orang lain, tidak ada yang pernah mengaku sebagai ahli waris almarhum selain pemohon I dan 3 (tiga) orang anak almarhum, dan tidak pernah pula ada pihak lain yang memperlmasalahkan harta peninggalan almarhum tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dan ibu kandung almarhum almarhum NAMA Bin NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum NAMA Bin NAMA dalam keadaan beragama Islam dan juga seluruh ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, para pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi ahli waris almarhum, untuk mengurus harta peninggalan almarhum NAMA Bin NAMA;
- Saksi menerangkan bahwa almarhum NAMA Bin NAMA sebelum meninggal dunia, telah mengumpulkan beberapa harta, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak serta hak-hak, namun saksi tidak mengetahui secara terperinci semuanya;

Saksi kedua kedua Djayadi bin Asmawih, di bawah sumpah, menerangkan :



- Saksi adalah kakak kandung pemohon I;
- Saksi mengaku mengenal almarhum NAMA Bin NAMA, dan juga mengenal para Pemohon lainnya;
- Sepengetahuan saksi, almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 06 Nopember 2019 di Depok, karena sakit.
- Sepengetahuan saksi, selama hidupnya, almarhum NAMA Bin NAMA hanya satu kali menikah, yakni dengan NAMA (pemohon I), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan sejak menikah, pemohon I dengan almarhum NAMA Bin NAMA tidak pernah bercerai.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, baik keluarga pemohon, keluarga almarhum, maupun orang lain, tidak ada yang pernah mengaku sebagai ahli waris almarhum selain pemohon I dan 3 (tiga) orang anak almarhum, dan tidak pernah pula ada pihak lain yang memperlakukan harta peninggalan almarhum tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ayah dan ibu kandung almarhum almarhum NAMA Bin NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa saat meninggal dunia almarhum NAMA Bin NAMA dalam keadaan beragama Islam dan juga seluruh ahli warisnya beragama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, para pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan menjadi ahli waris almarhum, untuk mengurus harta peninggalan almarhum NAMA Bin NAMA;
- Saksi menerangkan bahwa almarhum NAMA Bin NAMA sebelum meninggal dunia, telah mengumpulkan beberapa harta, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak serta hak-hak, namun saksi tidak mengetahui secara terperinci semuanya;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya para pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa para pemohon tetap pada apa yang telah diajukannya, kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan.



Bahwa, untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan para pemohon, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pemohon.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dileges, serta sesuai dengan pengakuan para pemohon, maka majelis hakim dapat menyatakan bahwa alat bukti surat berupa bukti P.1. P.2., telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, maka dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian kedua saksi yang diajukan oleh pemohon, dilakukan secara terpisah dan dibawah sumpah, majelis hakim menemukan fakta bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa serta berdasar pada pengetahuan mereka berdua serta keterangan kedua saksi pemohon tersebut, bersesuaian satu sama lain, relevan dengan permohonan pemohon serta tidak bertentangan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pemohon, karenanya, majelis hakim dapat menyatakan bahwa kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan para pemohon dalam mengajukan permohonan ini, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para pemohon berdasar hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa para pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum NAMA Bin NAMA yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2019;



Menimbang, bahwa selanjutnya, mengenai hubungan antara para pemohon dengan almarhum NAMA Bin NAMA, dipertimbangkan, sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara pemohon I dengan almarhum NAMA Bin NAMA, di dasarkan pada bukti P.3. P.4., dan P.11., serta keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon, yang menerangkan bahwa pemohon I adalah istri sah dari almarhum NAMA Bin NAMA;
- b. Bahwa, antara pemohon II dengan almarhum NAMA Bin NAMA, di dasarkan pada bukti P.4. dan P.6., P.8., dan P.11., serta dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon, yang menerangkan bahwa pemohon II adalah anak sah dari almarhum NAMA Bin NAMA dengan pemohon I;
- c. Bahwa, antara pemohon III dengan almarhum NAMA Bin NAMA di dasarkan pada bukti P.4., P.7., P.9., dan P.11., serta keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon, yang menerangkan bahwa pemohon III adalah dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon, yang menerangkan bahwa pemohon III adalah anak sah dari Almarhum Nukman Djanan bin Dj. E. Chatib dengan pemohon I;
- d. Bahwa, antara anak ketiga dengan almarhum NAMA Bin NAMA di dasarkan pada bukti P.4., P.10., dan P.11., serta keterangan dari dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon, yang menerangkan bahwa anak ketiga tersebut, adalah anak sah dari almarhum NAMA Bin NAMA dengan pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa para pemohon adalah benar ahli waris langsung dari almarhum NAMA Bin NAMA, yang dengan dasar tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan para pemohon telah berdasar hukum;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum NAMA Bin NAMA untuk mengurus



harta peninggalan almarhum berupa harta dan / Hak yang ditinggalkan oleh almarhum NAMA Bin NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon yang didukung dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon, ditemukan fakta bahwa almarhum NAMA Bin NAMA telah meninggal dunia dan telah meninggalkan harta peninggalan, berupa barang bergerak, barang tidak bergerak serta hak-hak yang merupakan warisan untuk para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh karena sejak almarhum NAMA Bin NAMA meninggal dunia sampai pada saat ini, tidak pernah ada yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum NAMA Bin NAMA, selain para pemohon, tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam (murtad), serta tidak ada halangan hukum, mulai dari pemohon I sampai dengan pemohon III, untuk menjadi ahli waris almarhum NAMA Bin NAMA, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa permohonan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, karenanya, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa permohonan para pemohon untuk dinyatakan sebagai ahli waris dan / atau yang berhak untuk mengurus harta peninggalan dari almarhum NAMA Bin NAMA, baik berupa harta benda bergerak, harta benda tidak bergerak maupun hak-hak almarhum lainnya yang memerlukan surat penetapan ahli waris seperti ini, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada para pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.



2. Menetapkan NAMA Bin NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2019 di Depok.
3. Menetapkan :
 - a. NAMA (Istri);
 - b. NAMA (anak kandung);
 - c. NAMA (anak kandung)
 - d. Muhammad Genta Nuzuril Ilham (anak kandung);Sebagai ahli waris yang sah dari almarhum NAMA Bin NAMA;
4. Menetapkan memberikan kewenangan kepada para pemohon untuk mengurus harta peninggalan almarhum NAMA Bin NAMA, baik berupa harta bergerak dan / atau tidak bergerak maupun berupa hak;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1441 H., oleh majelis hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H.,M.H. sebagai ketua majelis, Drs. Endang Wawan dan Dr. H. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh.Ridwan L, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Endang Wawan

Dr. H. M. Amin Muslich Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti



Agus Purnomo, S.H., M.Si.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 27.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 30.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 396.000,-

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).